#### BAB II

# PENGATURAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Perda Sorong mengatur mengenai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum. Pengakuan sebagai subjek hukum memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat Moi untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan hak ulayatnya meliputi: hak untuk mengatur dan mengurus kehidupan bersama, mengelola dan mendistribusikan sumber daya, menjalankan kegiatan menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisitradisi dan sistem peradilan adat. Secara definitif, hak ulayat tersebut tercermin dalam hak penguasaan (kepemilikan) dan pemanfaatan (pengelolaan) tanah ulayat, hutan, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya yang diatur berdasarkan kepemilikan oleh marga/sub suku. Penguasaan dan pemanfataan tanah, hutan, dan sumber daya alam tersebut dilakukan secara bersama-sama (komunal).

Pembahasan dalam Bab II ini akan menguraikan deskripsi dan profil masyarakat hukum adat Moi, profil Kabupaten Sorong, urgensi dan proses pembentukan Perda Sorong, dan pengaturan Perda Sorong terkait pengakuan masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum. Pembahasan terkait pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum dilakukan dengan menganalisis pasal per pasal mengenai kedudukan dan kelembagaan masyarakat hukum adat Moi, sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan, dan peradilan adat/penanganan sengketa.

## II.1 Sekilas Mengenai Masyarakat Hukum Adat Moi dan Kabupaten Sorong di mana Suku Moi Berada

Suku Moi merupakan suku terbesar di Kabupaten Sorong, bahkan di seluruh wilayah kepala burung, Papua Barat. Moi berasal dari kata Malamoi yaitu dua suku kata: *MALA* yang berarti burung atau tanah luas, dan *MOI* yang berarti halus, lembut. Menurut sejarah yang diceritakan oleh para tetua adat, peradaban orang Moi berawal dari dua kekuatan, yaitu Tambrauw dan Maladofok. *Myte* orang Moi menyebut Maladofok sebagai kekuatan perempuan dan Tambrauw sebagai kekuatan laki-laki. *Teges Maladum* adalah wilayah yang ditempati pertama

kali oleh orang-orang Moi, kemudian berkembang dan mulai melakukan migrasi ke Manokwari, Teminabuan, Ayamaru, dan Kepulauan raja Ampat.<sup>38</sup>

Suku Moi mempercayai bahwa nenek moyangnya keluar dari Gunung Maladofok sebagai awal mula dunia. Sebagian besar suku di wilayah kepala burung berasal dari satu nenek moyang *Kelinplasa* (disebut sebagai menara Babel) di daerah Maladofok. Mereka kemudian terpencar karena menara yang sedang dibangun roboh oleh air bah dan semua orang naik ke pegunungan untuk mencari pelindungan. Tetua adat menyebutkan bahwa kejadian tersebut merupakan hukuman dari Tuhan. Orang-orang yang hanyut ke tempat lain kemudian hidup terpisah-pisah dan sekarang menjadi suku-suku baru, yaitu: suku Ayamaru dengan marga-marga Salossa, Kambuaya, Sevaniwi, Bless, Sraun, Duwith, Bleskadith, Kondologit, Konjol, Kamesok, Salambau, Momot. Dalam sejarahnya, suku Moi yang menganggap tidak terpisah dengan suku Ayamaru, dan Tehit (Teminabuan Sorong Selatan) maupun suku Maya di Raja Ampat, sedangkan yang tetap tinggal di tanah asal menjadi satu suku besar Moi, yang kemudian terbagi dalam 10 sub suku, dan 100 marga, dengan sejarah tanah, sistem pembagian wilayah, dan bahasa yang satu. Dalam perkembangannya, 10 sub suku ini masing-masing berdiri sendiri dan menganggap mereka adalah suku tersendiri dan tidak ada hubungan sejarah apapun dengan sub suku lain. Karena itu, kelompok masyarakat suku Moi dibagi dalam empat struktur yang telah ada sejak jaman batu. <sup>39</sup>

Empat struktur tersebut disebut sebagai sistem adat suku Malamoi, terdiri dari: 40

1) Tokoh-tokoh adat/Nedla yang terdiri dari: Neliging (orang yang memiliki kemampuan berbahasa dengan baik), Nefulus (para ahli sejarah), Ne kook (orang kaya); Ne foos (orang suci) dan para pejabat adat terdiri dari: Unsmas, Tukan, Finise (pimpinan pelaksana rumah adat yang terdiri dari marga ulimpa dan do), Tulukma, Untlan (guru yang mengajar dalam pendidikan adat kambik)<sup>41</sup>; dan Kmaben. Mereka berhak mendapatkan pangkat sebagai ketua adat dan panglima perang yang berwenang menjalankan sidang-sidang dan acara adat. Kambik merupakan sistem pendidikan adat

Wawancara dengan Max Binur (Direktur Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat Papua) diselenggarakan pada 6 Juni 2021 di Sorong.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Id* 

<sup>40</sup> I.J

Suarapapua.com, "Gerakan Perlawanan Suku Malamoi Mencari Keadilan atas SDA dan Identitas Budaya", Suarapapua.com, 21 April 2016, diakses pada 10 Juni 2021, https://suarapapua.com/2016/04/21/gerakan-perlawanan-suku-malamoi-mencari-keadilan-atas-sda-dan-identitas-budaya/.

Suku Moi yang mengajarkan berbagai keahlian dan teknologi (teknologi bahan peledak, obat-obatan, merekayasa hujan, menyembuhkan orang sakit, dan lain-lain) yang telah diajarkan secara turun temurun dan dilaksanakan secara tertutup dengan masa pendidikan bervariasi, sesuai dengan jenis ilmu, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12, 16 bulan dan 24 bulan. Kambik merupakan persyaratan untuk menduduki jabatan dalam struktur organisasi masyarakat adat Moi.

- 2) Alumni pendidikan adat (Wilifi) adalah kelompok dalam struktur adat yang terdiri dari anak laki-laki yang telah mengikuti pendidikan adat kambik dan telah diwisuda secara adat. Mereka dibina seperti kelompok pertama dengan pendidikan filosofi kepemimpinan dan seluk beluk adat istiadat suku Moi.
- 3) Kelompok laki-laki (Nedla) yang dikategorikan sebagai *Nelagi* (perempuan), kelompok ini terdiri dari anak laki-laki, pemuda, dan laki-laki dewasa yang belum pernah mengikuti pendidikan adat *kambik*, sehingga dalam struktur adat Moi dikategorikan sebagai *Nelagi*.
- 4) Kelompok Nelagi Murni adalah para perempuan Moi mengikuti pendidikan adat yang diselenggarakan oleh tokoh perempuan yang mengajarkan ilmu pengetahuan adat yang disebut *Fulus* (ilmu-ilmu khusus yang berkaitan dengan masalah perempuan).

Berdasarkan empat struktur kepemimpinan tersebut, suku Moi mempercayai bahwa mereka telah memperoleh berbagai pengetahuan dan teknologi seperti yang berkembang hari ini dan membuat mereka tidak ketinggalan zaman, menemukan banyak hal yang telah dipakai dunia baru sekarang ini dan mereka tidak merasa kaget dengan perkembangan yang ada karena melalui pendidikan di rumah adat mereka mempelajari berbagai hal, antara lain: sistem perkawinan, sistem pembagian harta, sistem adat yang mengatur kehidupan perempuan Moi, sistem adat dalam hak tanah, sistem pembayaran adat bagi yang meninggal, sistem pendidikan, sistem bercocok tanam, sistem pengobatan, dan sistem marga dengan daerah-daerah keramat. Seperti halnya mayoritas suku-suku di Tanah Papua, Suku Moi juga memiliki bahasa dan adat-istiadat yang berbeda. Karena tidak ada tradisi baca tulis, ajaran, norma dan hukum adat, dan sejarah masa lalu dijalankan secara

turun temurun dari satu generasi ke generasi lain secara lisan, sehingga mereka sangat mengandalkan kekuatan ingatan.<sup>42</sup>

Suku Moi mempercayai bahwa tanah adalah mama sehingga ketika berbicara mengenai tanah, berarti berbicara mengenai sosok perempuan, mama/ibu yang melahirkan dan merawat kehidupan mereka. Pemahaman inilah yang menuntun mereka untuk menjaga dan merawat tanah. Mereka sangat menghindari sistem jual beli dalam urusan tanah adat dan apabila proses jual beli tidak bisa dihindarkan karena alasan tertentu, harus melalui proses yang panjang. Mekanisme dalam masyarakat adat Moi mensyaratkan apabila laki-laki akan melakukan jual beli tanah harus memanggil *Muwe* (saudara-saudara perempuan) untuk menghindari terjadinya kutukan pada diri mereka atau keluarga besarnya. Demikian pula sebaliknya, jika seorang perempuan ingin menjual tanah warisannya, ia harus memanggil saudara lelaki untuk menghindari kerasukan roh nenek moyang. Artinya, di antara mereka, terikat dalam kekerabatan yang tidak bisa dilanggar begitu saja. <sup>43</sup>

Berdasarkan pengertian fundamental di atas, suku Moi memiliki empat kriteria keberadaan sebagai masyarakat hukum adat, yaitu: (1) memiliki ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat; (2) memiliki tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat; (3) memiliki kewenangan –sebagai masyarakat hukum adat– untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas; dan (4) masih berlakunya ketentuan-ketentuan hukum adat yang ditaati oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. 44


Sebagaimana telah disebutkan sebelum-sebelumnya, suku Moi sebagian berada di wilayah Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong sendiri merupakan pusat kebudayaan dan kota terbesar di wilayah kepala burung, Papua Barat. Posisinya sangat strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit ke Provinsi Papua Barat. Secara geografis, wilayah kepala burung Papua Barat terbagi menjadi dua wilayah ekosistem utama, yaitu wilayah kepulauan yang dikenal sebagai Kepulauan Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya di pesisir Selatan dan Utara, dan wilayah

Wawancara dengan Max Binur (Direktur Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat Papua) diselenggarakan pada 6 Juni 2021 di Sorong

<sup>43</sup> Wawancara dengan Dance Ulimpa (Ketua Dewan Adat Masyarakat Hukum Adat Moi) diselenggarakan pada 7 Juni 2021 di Sorong.

Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, Naskah Akademik: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi, hlm. 66.
 Prahu-hub.com, "Kota Sorong dengan Segala Potensinya", Prahu-hub.com, Oktober 2020, diakses pada 15 Juni 2021, https://www.prahu-hub.com/kota-sorong-dengan-segala-potensinya/.

daratan atau tanah besar yang terbentang sebagai daratan rendah, perbukitan, lereng, pegunungan dan puncak gunung. Gunung Tambrauw, dengan ketinggian 3000 mdpl berada di bagian utara, sementara di bagian selatan pada umumnya merupakan daerah datar dan hutan bakau. Jenis tanahnya pun bervariasi, mulai dari organosol, aluvial, lotosal, podsolik merah kuning dan podsolik coklat kelabu. <sup>46</sup>



Gambar II. 1 Peta Batas Wilayah Administrasi Papua Barat

Sumber: bukitapel.blogspot.com/2017/09/peta-batas-wilayah-administrasi.html

Kabupaten Sorong, secara administratif, merupakan bagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terletak pada 00° 33′ 42″ - 01° 35′ 29″ lintang selatan dan 130° 40′ 49″ - 132° 13′ 48″ bujur timur. Kabupaten Sorong pusat pemerintahannya ada di Aimas, merupakan daerah penghasil minyak yang utama di Indonesia, sehingga dikenal sebagai "Kota Minyak." Sorong, bahkan berasal dari nama perusahaan eksplorasi minyak dari Belanda Seismic Ondersub Oil Niew Guinea atau disingkat SORONG, yang merupakan anak perusahaan Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) yang memulai aktivitas pengeboran minyak sejak tahun 1935. 47

\_

<sup>46</sup> Suarapapua.com, "Gerakan Perlawanan Suku Malamoi Mencari Keadilan atas SDA dan Identitas Budaya", https://suarapapua.com/2016/04/21/gerakan-perlawanan-suku-malamoi-mencari-keadilan-atas-sda-dan-identitas-budaya/. Diakses pada 10 Juni 2021, jam 18:32.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> *Id*.

Kabupaten Sorong mempunyai luas wilayah 56.840 Km2, yang terdiri dari daratan seluas 28.867 Km2, dan lautan seluas 27.973 Km2. Berbatasan langsung dengan dengan Kabupaten Raja Ampat di sebelah utara dan barat, Kabupaten Sorong Selatan di sebelah selatan, dan Kabupaten Manokwari di sebelah timur, menjadikan wilayah dengan populasi penduduk berjumlah 86.994 jiwa dan terbagi dalam 30 distrik, dengan 26 kelurahan dan 226 desa atau kampung ini, merupakan wilayah perlintasan yang sangat strategis. 48

Wilayah Kepala Burung Tanah Papua, awalnya hanya satu Kabupaten yaitu Kabupaten Sorong. Setelah proses pemekaran pada 1999, sekarang terbagi menjadi beberapa wilayah administratif, yaitu: Kotamadya Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri sedang merencanakan pemekaran wilayah Papua menjadi 5 Provinsi, salah satunya menjadi Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari 6 kabupaten atau kota, yaitu: Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Kota Sorong. 49 Pemekaran wilayah tersebut, memiliki berbagai dimensi; politik, ekonomi, sosial, dan budaya. <sup>50</sup>

### II.2 Kebutuhan Pembentukan Perda Sorong 10/2017

Budaya dan hukum pada masyarakat hukum adat Moi, dilakukan melalui tradisi lisan secara turun menurun, sehingga dalam penguasaan dan pengelolaan hak tanah ulayat seringkali menimbulkan sengketa. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak terjadi konflik dalam penguasaan/pengelolaan hak tanah ulayat; baik antar marga dalam suku Moi, Suku Moi dengan masyarakat lain (terutama warga transmigrasi), maupun dengan pihak pemerintah, swasta atau dunia usaha (perusahaan).<sup>51</sup>

Konflik atas penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat menimbulkan sikap yang berbeda antara pemerintah dengan masyarakat adat Moi. Bagi pemerintah, konflik hak ulayat atas tanah adat sering dipandang sebagai penghambat pembangunan, sedangkan bagi masyarakat adat

Sifataru.go.id,"Kabupaten Sorong", 10 sifataru.go.id, https://sifataru.atrbpn.go.id/Region/profil/9107,

2017, Mei diakses

10 2021. Juni

Cnnindonesia.com, "Pemekaran Papua Tito Ingin Tiru Perubahan di Papua Barat", Cnnindonesia.com, 09 April 2021, diakses 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210409094810-32-627764/pemekaran-papua-tito-ingin-tiruperubahan-di-papua-barat/.

Wawancara dengan Max Binur (Direktur Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat Papua) diselenggarakan pada 6 Juni 2021 di

Wawancara dengan Torianus Kalami (Mantan Sekretaris Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Sorong Periode 2014-2019) diselenggarakan pada 6 Juni 2021 di Sorong.

konflik dipandang sebagai bentuk perampasan hak atas tanah yang telah mereka miliki secara turun-temurun. Problematika tersebut mendorong pembentukan regulasi di Kabupaten Sorong sebagai penyempurnaan penyusunan tata ruang wilayah adat atas tanah di Kabupaten Sorong. Perda Sorong yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur hak-hak dasar masyarakat hukum adat tentang tanah, hutan, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dalam kajian penyusunannya diarahkan pada:<sup>52</sup>

- Penggambaran informasi dalam dimensi tata ruang wilayah adat atas tanah terkait batas-batas penguasaan/pemilikan hak tanah ulayat yang menjadi salah satu ciri pengakuan kedaulatan masyarakat hukum adat, sistem pengelolaannya, serta kelembagaan adat;
- Ruang wilayah adat atas potensi sumber daya alam sebagai pertimbangan untuk menetapkan pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat di masa mendatang.

Hak penguasaan (pemilikan) tanah adat telah ada sejak dahulu yang diatur sedemikian rupa dalam seluruh tatanan kehidupan. masyarakat hukum adat Moi melalui mekanisme kelompok suku, marga, dan keluarga inti, dan melahirkan hak kepada warganya untuk dapat menggunakannya. Hak penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat ini yang kemudian dikenal dengan hak komunal atas tanah ulayat yang dikuasai oleh oleh suku, klen/marga, dan keluarga inti dan memberikan kebebasan kepada setiap anggota masyarakat hukum adat Moi —sebagai persekutuan adat— untuk menggunakan tanahnya terus menerus —sesuai sejarahnya— untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. <sup>53</sup>

Konflik pemilikan tanah adat yang terjadi, sebagaimana disebutkan di atas, timbul karena perbedaan orientasi antara hukum adat dan hukum negara pada satu pihak dan keberagaman budaya dalam suku bangsa di masyarakat hukum adat Moi di lain pihak. Masalah konseptual yang muncul kemudian adalah terkait dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengakomodir pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam hukum negara; dalam bentuk perda sebagai

24

Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, Naskah Akedemik: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi, hlm. 7.
 Id

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat Moi di Kabupaten Sorong.

Berkenaan dengan deskripsi di atas, pendekatan sosial budaya dan hukum menjadi sebuah pilihan untuk menata pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan tata ruang wilayah adat sebagai hak melekat masyarakat hukum adat Moi. Atas dasar pemikiran tersebut, pelaksanaan pembangunan harus berbasis pada nilai filosofis Otonomi Khusus Papua yaitu: keberpihakan, pelindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua dengan mengacu pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat" Papua yang berbunyi sebagai berikut:<sup>54</sup>

"(1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku; (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya; (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan."

Perda Sorong yang disusun dan disahkan oleh Pemda Kabupaten Sorong merupakan pelaksanaan prinsip desentralisasi yang diatur dalam UU Pemda, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan urusan konkuren pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Lampiran UU Pemda halaman 46 meyebutkan bahwa urusan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan daerah keberadaan

Lihat Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

masyarakat hukum adat tersebut dalam bentuk perda.<sup>55</sup> Dalam prosesnya, pembentukan perda tersebut, secara substansial berkaitan erat dengan pengaturan kewenangan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan kewenangannya, pemda diberi hak untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD.

#### II.3 Proses Penyusunan Perda Sorong 10/2017

Perjuangan pengakuan masyarakat adat Moi sudah dimulai sejak 25 tahun lalu melalui pengorganisasian masyarakat di kampung-kampung dan distrik-distrik; pengesahan Perda Sorong, merupakan salah satu indikasinya. Direktur Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat (Belantara) Papua Max Binur menyebutkan bahwa korelasi gerakan sosial yang sudah dirintis sejak 2005 di wilayah kepala burung merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat adat Moi melalui gerakan kebudayaan. Menurutnya, gerakan kebudayaan berhasil membangun kesadaran masyarakat hukum adat untuk memahami identitas diri yang menunjukkan kepribadian dari suku-suku yang mendiami pulau Papua. Kesadaran tersebut, berhasil mendorong masyarakat adat Moi untuk memperjuangkan kembali hak-hak ulayatnya. Pendekatan melalui gerakan kebudayaan dipilih karena paling sesuai dengan kondisi objektif masyarakat adat Moi. Selain itu, gerakan kebudayaan juga untuk menghindari stigma gerakan separatis. Gerakan kebudayaan terbukti efektif dalam mendorong kesadaran masyarakat hukum adat Moi untuk memperjuangkan pengakuan dan hak-haknya.<sup>56</sup>

Direktur Eksekutif Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua Septer Manufandu menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat Moi berkesimpulan untuk memperjuangkan pengakuan dan hak-haknya melalui pembentukan perda. Inisiatif untuk menyusun dan mengusulkan perda pengakuan tersebut dilakukan dengan dukungan dari berbagai lembaga pendamping selama bertahun-tahun. Lembaga-lembaga tersebut berbagi peran sesuai dengan bidang kerja masing-masing lembaga sebagai *supporting system*. Selanjutnya, Septer Manufandu menyebutkan bahwa kolaborasi berbagai lembaga pendamping, lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO), organisasi masyarakat sipil (OMS/CSO) yang bergerak dalam isu masyarakat adat di Papua berperan penting dalam membantu kerja-kerja teknis penyusunan perda. Dukungan dari

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah halaman 46.

Wawancara dengan Direktur Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat (Belantara) Papua Max, pada 6 Juni 2021, di Sorong.

berbagai lembaga tersebut bersifat teknis mulai dari inventarisasi masalah, riset, database kasus, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), penulisan naskah akademik, hingga penulisan draf perda (*legal drafting*). Setelah proses penyusunan rancangan perda selesai, pada 2015 LMA Malamoi melakukan deklarasi rancangan Perda tersebut untuk mengkampanyekan agar isu perda menjadi konsumsi publik.<sup>57</sup>

Meskipun mendapatkan dukungan yang besar dari berbagai lembaga/organisasi, tapi partisipasi dan kontribusi dari masyarakat adat Moi merupakan yang utama, sebab perda tersebut disusun untuk mengakomodir kepentingan mereka. Partisipasi dan kontribusi masyarakat adat Moi terutama dilakukan dengan melakukan pertemuan-pertemuan, sosialisasi rancangan perda, diskusi-diskusi, dan pemetaan wilayah. Neke Kambuaya, tokoh perempuan adat Moi dan istri Ketua LMA Silas Kalami menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat signifikan. Perempuan adat bersama dengan pemuda adat, dan tetua adat berkeliling kampung untuk melakukan sosialisasi rancangan perda, menggalang pertemuan-pertemuan, dan menyediakan logistik untuk pertemuan-pertemuan tersebut. Selain partisipasi masyarakat adat Moi dan dukungan dari berbagai lembaga, keberhasilan pengesahan Perda Sorong juga karena besarnya dukungan birokrasi dan tokoh politik. Silas Kalami menyebutkan bahwa sebagai upaya mendapatkan dukungan politik, pada November 2016 LMA Malamoi melakukan kontrak politik dengan Jhony Kamuru–Suka Harjono sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati. Selain itu, terdapat 8 orang anggota DPRD Kabupaten Sorong dari Suku Moi termasuk Ketua DPRD sehingga posisi politik masyarakat hukum adat Moi cukup kuat. Selain selain itu, terdapat selain politik masyarakat hukum adat Moi cukup kuat.

Keberhasilan pengesahan Perda Sorong 10/2017 juga memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat adat Moi. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Septa Adhi Wibawa menyebutkan bahwa Perda Sorong merupakan terobosan dalam pencegahan korupsi, terutama yang berkaitan dengan perizinan dan penyelesaian masalah-masalah birokrasi tanah dan kehutanan yang ada di lapangan. Menurutnya, Perda Sorong berhasil mengembalikan substansi pengelolaan hutan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 3 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-

<sup>57</sup> Wawancara dengan Septer Manufandu (Direktur Eksekutif Jaringan Kerja Rakyat) diselenggarakan pada 23 Maret 2021 secara online.

Wawancara dengan Neke Kambuaya diselenggarakan pada 5 Juni 2021 di Sorong.

Wawancara dengan Silas Ongge Kalami (Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi) diselenggarakan pada 5 Juni 2021 di Sorong.

besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 60 Lebih lanjut, Silas Ongge Kalami menjelaskan bahwa substansi terpenting dari pemberlakuan Perda Sorong adalah menegaskan eksistensi masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum. Dalam pandangannya, penegasan masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum merupakan jalan utama untuk memberikan pengakuan dan pelindungan bagi masyarakat adat Moi untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dan hutan sebagai hak ulayatnya. 61

#### II.4 Pengaturan Subjek Hukum dalam Perda Sorong

Ketua DPRD Kabupaten Sorong Habel Yadanfle menyebutkan bahwa Perda Sorong yang disahkan pada 29 Desember 2017 menjadi babak baru bagi masyarakat hukum adat Moi untuk mendapatkan pengakuan dan pelindungan. Proses yang panjang menuju pengesahan menunjukkan bahwa seluruh perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Moi tersebut memberikan harapan baru, meskipun dalam implementasinya memerlukan langkah-langkah teknis lainnya. Poin terpenting yang diatur dalam Perda Sorong adalah pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum dan pengaturan mengenai pemilikan tanah ulayat sehingga meminimalisir serta menyelesaikan konflik yang ada. Menurut Habel yang juga mantan Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Sorong periode 2014-2019 tersebut dijelaskan bahwa Perda Sorong adalah jalan masuk menuju pengakuan masyarakat hukut Moi sebagai subjek hukum sehingga hak-hak ulayat yang melekat padanya dapat terpenuhi. 62

#### II.4.1 Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai Subjek Hukum

Pasal 1 angka 5 Perda Sorong menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat diwilayah adatnya. Selanjutnya, Pasal 1 angka 6 mendefinisikan masyarakat hukum adat Moi:

"Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong adalah Masyarakat Hukum Adat Moi terdiri dari sub suku Kelim, Sigin, Abun Taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma Lemas dan Maya

Wawancara dengan Septa Adhi Wibawa (Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pencegahan Korupsi) pada 19 Oktober 2020 secara online.

Wawancara dengan Silas Ongge Kalami (Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi) diselenggarakan pada 5 Juni 2021 di Sorong.

Wawancara dengan Habel Yadanfle (Ketua DPRD Kabupaten Sorong periode 2019-2024) diselenggarakan pada 7 Juni 2021 di Sorong.

yang secara turun-temurun bermukim di Kabupaten Sorong yang melaksanakan hukum adat Moi."

Berkaitan dengan kedudukan masyarakat hukum adat Moi Pasal 7 Perda Sorong menjelaskan kedudukan masyarakat hukum adat Moi:

"(1) Masyarakat Hukum Adat Moi berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul; (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat Moi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak Masyarakat Hukum Adat Moi."

Pasal 7 ayat (1) Perda Sorong menegaskan kedudukan masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum yang dimiliki secara melekat dan bersifat asal usul. Berdasarkan asal-usulnya, Suku Moi merupakan kelompok Suku terbesar di wilayah kepala burung yang peradabannya berasal dari dua kekuatan, yaitu Tambrauw dan Maladofok. Mereka pertama kali tinggal di wilayah Teges Maladum dan kemudian berkembang setelah melakukan migrasi ke Manokwari, Teminabuan, Ayamaru, dan Kepulauan raja Ampat. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dari satu nenek moyang Kelinplasa (disebut sebagai menara Babel) di daerah Maladofok yang kemudian terpencar ketika terjadi bencana banjir sehingga mereka terpisah dalam suku-suku baru, yaitu: suku Ayamaru dengan marga-marga Salossa, Kambuaya, Sevaniwi, Bless, Sraun, Duwith, Bleskadith, Kondologit, Konjol, Kamesok, Salambau, Momot. Demikian dalam sejarah suku Moi yang menganggap tidak terpisah dengan suku Ayamaru, dan Tehit (Teminabuan Sorong Selatan) maupun suku Maya di Raja Ampat. Sedangkan yang tetap tinggal di tanah asal kemudian menjadi satu suku besar Moi, yang kemudian terbagi dalam 10 sub suku, dan 100 marga, dengan sejarah tanah, sistem pembagian wilayah, dan bahasa yang satu.

Pasal 7 ayat (2) Perda Sorong menjelaskan bahwa sebagai subjek hukum, masyarakat hukum adat Moi memiliki hak untuk melakukan berbagai perbuatan hukum berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat Moi. Pasal ini menjelaskan bahwa sebagai subjek hukum masyarakat hukum adat Moi berhak melakukan perbuatan-perbuatan hukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Pasal 8 Perda Sorong kemudian menjelaskan jenis perbuatan hukum yaitu: hak untuk

Max Binur, "Gerakan Perlawanan Suku Malamoi Mencari Keadilan atas SDA dan Identitas Budaya", Suarapapua.com, 21 April 2016, diakses 10 Juni 2021, https://suarapapua.com/2016/04/21/gerakan-perlawanan-suku-malamoi-mencari-keadilan-atas-sda-dan-identitas-budaya/.

<sup>64</sup> Id

mengatur dan mengurus kehidupan bersama, mengelola dan mendistribusikan sumber daya, menjalankan kegiatan menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat. Secara definitif, hak ulayat tersebut tercermin dalam hak penguasaan (kepemilikan) dan pemanfaatan (pengelolaan) tanah ulayat, hutan, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya yang diatur berdasarkan kepemilikan oleh marga/sub suku. Penguasaan dan pemanfataan tanah, hutan, dan sumber daya alam tersebut, dilakukan secara bersama-sama (komunal). Kedudukan tersebut, dipertegas dalam penjelasan umum Perda Sorong:

"Masyarakat Hukum Adat Moi merupakan salah satu komunitas adat yang berada di wilayah Tanah Papua dan keberadaannya beserta segenap aspek adat/budayanya masih dipraktekkan secara turun-temurun hingga saat ini. Bahwa secara mitologi sejarah/asal-usulnya diawai dan wilayah Maladofok sebagai pusat peradaban dan sejarah berkembangnya Masyarakat Hukum Adat Moi yang kemudian menyebar keseluruh wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Moi."

Berdasarkan putusan MK 35, kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dikembalikan sesuai ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sehingga memiliki hak-hak tradisional yang harus diakui dan dihormati, setara dengan subjek hukum lainnya yaitu negara dan dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Konsekuensi atas pelaksanaan Putusan MK 35 adalah berlakunya Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat dilakukan melalui pengukuhan oleh pemda dengan perda yang secara teknis, pelaksanannyannya diatur dalam Permen LHK 9/2021. Permen LHK 9/2021 mengatur bahwa pengukuhan melalui perda merupakan persyaratan awal bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum. Mengingat karateristik masyarakat hukum adat yang lebih berdimensi sosial dan kultural, sebenarnya model pengakuannya bisa dilakukan dengan meminjam teori instrumentalisme John Dewey atas badan hukum bahwa sepanjang ada tujuan yang hendak dicapai dan punya signifikansi bagi publik, maka hal tersebut jangan sampai dideduksi pencapaian tujuannya karena teori yang kaku. 66 Apabila mengacu kepada teori Dewey tadi dan diaplikasikan terhadap subjek hukum, maka suatu badan atau perkumpulan diakui sebagai subjek hukum sepanjang memang sangat diperlukan dan dapat diatur. Demikian juga halnya dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di mana dengan


<sup>65</sup> Lihat pasal 8 Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

Michael J. Philips, Reappraising the Real Entity Theory of the Corporation, 1994, *Florida State University Law Review*, Vol. 21(4), pp. 1061-1123, hlm. 1073-1075.

melihat soal historis kultural dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengakuan terhadap mereka sebagai subjek hukum tidaklah boleh dihambat dengan mekanisme pengakuan yang kompleks.

### II.4.2 Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Moi

Pasal 9 ayat (1) Perda Sorong menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengakui, melindungi, dan memberdayakan lembaga adat Malamoi yang sudah ada secara turun temurun pada masyarakat hukum adat menurut hukum adat Masyarakat Hukum Adat Moi. Dalam struktur tersebut terdapat urutan mekanisme kelembagaan: SABALO atau Konferensi Besar Masyarakat Adat Moi; Lembaga Masyarakat Adat Malamoi sebagai pelaksana mandat; Dewan Adat; dan Ketua Adat.<sup>67</sup>



Gambar II. 2 Struktur Organisasi Maysrakat Adat Moi

Sumber: Lampiran I Perda Sorong 10/2017

Mekanisme kelembagaan dalam struktur organisasi masyarakat adat Moi tersebut diatur sebagai berikut:<sup>68</sup> (1) **SABALO** atau konferensi besar masyarakat adat suku Moi merupakan forum

<sup>67</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

<sup>68</sup> Lihat Pasal 9 ayat (3) Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

pengambilan keputusan tertinggi dari Masyarakat Hukum Adat Moi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali; (2) Dewan adat adalah seperangkat organisasi dan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi yang dipilih melalui musyawarah adat di tingkat distrik dan gabungan distrik; (3) Lembaga Masyarakat Adat Malamoi adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku; dan (4) Ketua Adat adalah tokoh-tokoh masyarakat hukum adat Moi yang dipilih dalam musyawarah adat ditingkat distrik dan gabungan distrik yang dilakukan oleh Dewan Adat.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut,tugas dan kewenangan kelembagaan masyarakat adat Moi dijalankan sebagai berikut:

- 1) Sabalo atau konferensi besar masyarakat adat suku Moi merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dari Masyarakat Hukum Adat Moi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Sebagai forum pengambilan keputusan SABALO dihadiri oleh semua unsur yang ada dalam struktur Masyarakat Adat Suku Moi. Sabalo dilaksanakan untuk dilaksanakan untuk menilai laporan pertanggungjawaban ketua lembaga masyarakat adat Malamoi, menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menetapkan program kerja, menetapkan rekomendasi dan memilih Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi yang baru sesuai AD/ART. 69 Ketua Dewan Adat Dance Ulimpa menyebutkan bahwa pelaksanaan Sabalo menjadi sangat strategis karena melalui Sabalo berbagai perubahan yang terjadi terjadi dalam kehidupan masyarakat Moi dibahas dan direspon sebagai upaya untuk memperkuat aturan adat Moi dalam menghadapi situasi perubahan yang terjadi pada masa sekarang. Sabalo menjadi forum untuk merevitalisasi/mengubah nilai, aturan, dan hukum adat agar mampu beradaptasi dengan kondisi sekarang.<sup>70</sup>
- 2) Lembaga Masyarakat Adat Malamoi merupakan struktur organisasi Masyarakat yang secara formal yang dibentuk pada 25 Maret 1998. Melalui sidang adat Suku Moi pada 1999, LMA Malamoi mendapat pengakuan secara adat dan secara struktur berfungsi sebagai eksekutif yang menghubungkan antara organisasi adat lokal dengan

Wawancara dengan Dance Ulimpa (Ketua Dewan Adat Masyarakat Hukum Adat Moi) diselenggarakan pada 7 Juni 2021 di Sorong.

- pemerintah. LMA merupakan lembaga eksekutif yang menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari.<sup>71</sup>
- 3) **Dewan Adat** merupakan seperangkat organisasi dan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi yang dipilih melalui musyawarah adat di tingkat distrik dan gabungan distrik. Dalam struktur kepemimpinan masyarakat adat Moi, Dewan adat bertindak sebagai legislatif yang tugasnya melakukan pengawasan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, melaksanakan sistem peradilan adat, dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat hukum adat Moi di wilayahnya. Syarat utama untuk berada dalam struktur adat ialah orang tersebut telah lulus pendidikan adat kambik.<sup>72</sup>
- 4) **Ketua Adat** merupakan tokoh masyarakat hukum adat yang dipilih dalam musyawarah adat di tingkat distrik atau gabungan distrik yang dipimpin oleh Dewan Adat Moi. Mereka tinggal di suatu distrik dan bertugas melaksanakan pengawasan wilayah, menjalankan sistem peradilan, serta menjaga tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Moi di tingkat kampung. Ketua adat yang dipilih, menjadi rujukan hukum bagi masyarakat adat dan diberi kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara marga-marga. Ketua adat berwenanag memanggil para pihak yang berkonflik untuk didengar keterangannya sebelum putusan dijatuhkan. Sesudah mendengar penjelasan dari pihak-pihak yang bersengketa, Ketua Adat akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jalan akhir ini pada zaman dulu biasanya akan memuaskan para pihak.<sup>73</sup>

Ketua Dewan Adat Dance Ulimpa menjelaskan bahwa sebenarnya struktur tertinggi dalam masyarakat adat Moi adalah Dewan Adat karena memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, menjalankan sistem peradilan adat, dan menjaga tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Moi di wilayahnya dan kemimpinan LMA hanya bersifat sebagai organisasi sosial yang berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat luar. Tetapi, dalam posisi berhubungan/berhadapan dengan pihak lain (sebagai subjek hukum) kewenangannya ada pada LMA.<sup>74</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Lihat Pasal 9 ayat (3) Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> *Id*.

<sup>73</sup> Id

Wawancara dengan Dance Ulimpa (Ketua Dewan Adat Masyarakat Hukum Adat Moi) diselenggarakan pada 7 Juni 2021 di Sorong.

#### II.4.3. Sistem Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan

Pasal 11 ayat (1) Perda Sorong mengatur ketentuan bahwa sistem penguasaan (pemilikan) dan pemanfaatan (pengelolaan) lahan/tanah di wilayah masyarakat hukum adat Moi ditetapkan berdasarkan kepemilikan tanah ulayat Marga. Pasal 1 ketentuan umum angka 24 menjelaskan bahwa definisi marga sebagai sub suku atau kesatuan kelompok suku terkecil, sehingga dalam menurut ilmu antropologi biasa disebut sebagai Phratri (gabungan marga yang terikat dan tertutup bagi marga lain dalam satu suku) dan sering pula disebut sebagai konfederasi marga. Sementara itu, Pasal 1 angka 25 Perda Sorong menjelaskan definisi marga sebagai kien atau pengelompokan kekerabatan unilateral atau garis keturunan yang mengikuti ayah (patrilineal) atau ibu (matrilineal) serta berbentuk garis keturunan atau terdiri dari anggota-anggota dalam satu nenek moyang.

Pasal 11 ayat (2) kemudian menyebutkan nama-nama marga secara spesifik terdiri dari delapan sub suku/marga dengan penyebutan yang berbeda-beda, yaitu: Gelek sebagai penyebutan untuk Moi Sigin dan Moi Kelim; Uluf untuk Moi Lemas; Nedele untuk Moi Salkhman dan Moi Klabra; Jewis untuk Moi Abun taat dan Abun jii; dan Uluh untuk Moi Maya. Selanjutnya, Perda Sorong juga mencantumkan daftar nama marga-marga yang masih ada dalam masyarakat hukum adat Moi. Dalam hal kepemilikan hak atas tanah oleh marga, kebanyakan sebagai pemilik adalah marga itu sendiri atau dengan memberikan kepercayaan kepada satu orang dalam marga tersebut sebagai perwakilan dalam bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Max Binur menyebutkan bahwa sebuah marga akan dipimpin oleh seorang ketua adat yang tinggal dalam satu kampung dan biasanya dipilih melalui musyawarah dalam marga tersebut. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi ketua adat yang memimpin marga, tidak harus merupakan lulusan sekolah adat kambik, dan biasanya dipilih dari kalangan tetua adat yang memahami hukum adat dan silsilah dalam marga.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

Lihat Pasal 1 angka 24 Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.
 Lihat Lampiran II Daftar Nama Gelet dalam Wilayah Adat Suku Moi Komunitas Moi Kelim Hasil Lokakarya 3 Pemetaan Partisipatif Skala Luas November 2014 Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

Maria Fanisa, "Pelepasan Tanah Adat Suku Moi di Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah", *Jurnal Lex Crimen* Volume V Nomor 3 Tahun 2016, hlm.1-8.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Wawancara dengan Direktur Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat (Belantara) Papua Max, pada 6 Juni 2021, di Sorong.

Lampiran II WILAYAH SUKU MOI dan Sebaran SUB SUKU MOI

KAB. TAMBRAUW

Datas Maskoo

Datas Kasoo

Moi Abun Taat

Datas Kasoo

Moi Mayar

Datas Kasoo

Kasoo

Kasoo

Kasoo

Kasoo

Kasoo

Datas Kasoo

Gambar II. 3 Sebaran Wilayah Suku Moi dan Sebaran Sub Suku Moi

Sumber: Lampiran II Perda Sorong

Kepemilikan tanah ulayat (dalam sebuah marga) dalam pengaturan Pasal 12 ayat (1) Perda Sorong dibedakan menjadi dua, yaitu komunal atau milik bersama dan lahan kelola pribadi. <sup>80</sup> Hak komunal dan hak perseorangan (kelola pribadi) tersebut diberikan berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat adat yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah dan wilayah laut. Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa kepemilikan komunal berdasarkan tataguna lahan meliputi tanah adat, hutan adat, dan kawasan pesisir, laut, dan pulau adat. Pengertian tanah ulayat, dalam Pasal 12 ayat (4) disebutkan meliputi seluruh sumberdaya alam dan sumber daya budaya yang di dalamnya terdapat tumbuhan, satwa liar, sungai dan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa tanah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan tanah komunal sehingga tidak diperbolehkan perubahan status penguasaan dan pemanfaatannya. Terkait pelepasan tanah adat tersebut, harus disetujui oleh pemilik tanah adat (marga/sub suku) dan disaksikan oleh Dewan Adat setempat dan Lembaga Adat Masyarakat Adat

Lihat pasal 12 ayat (1) Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

Malamoi. Dalam prosesnya, ketua adat (marga) mengadakan musyawarah dengan anggota marga yang berkepentingan langsung dengan tanah adat tersebut untuk meminta persetujuan pelepasan tanah adatnya. Sesudah mendapatkan persetujuan dari anggota marga dan dibuat berita acara, langkah selanjutnya digelar sidang adat untuk melegitimasi pelepasan tanah tersebut yang disaksikan oleh Dewan Adat setempat dan Lembaga Adat Masyarakat Adat Malamoi. Tanpa tanda tangan (persetujuan) LMA Malamoi, pelepasan tanah adat tidak bisa dilakukan.<sup>81</sup>

Pasal 12 ayat (3) mengatur tentang lahan kelola pribadi berupa lahan pemukiman, pekarangan, dan kebun. Pengertian lahan pribadi adalah lahan/tanah yang sudah terjadi penyerahan dari rumpun keluarga (marga) berdasarkan kebutuhan melalui kesepakatan dari pihak rumpun keluarga. Menurut ketentuan pasal 13 ayat (5) diatur bahwa tanah adat yang telah dilepaskan (oleh pemiliknya) sebelum perda berlaku melalui pelepasan adat dan telah disertifikat, bukan lagi disebut sebagai tanah adat, contohnya tanah adat yang sudah dilepas sebagai lahan transmigrasi.

Secara prinsip, mengacu pada pengaturan pasal 15 Perda Sorong, masyarakat hukum adat Moi memiliki hak untuk menduduki tanah-tanah, kawasan pesisir, pulai, dan sumber daya alam (baik yang di permukaan maupun yang terkadung di dalam tanah) secara turun temurun atau melalui mekanisme lain. Hak untuk menduduki tersebut, mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain. <sup>83</sup> Atas dasar pengaturan tersebut, hak kepemilikan tanah adat, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) bersifat kepemilikannya bersifat komunal/kolektif sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat, sehingga tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. <sup>84</sup> Namun, apabila diputuskan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat, tanah adat dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. <sup>85</sup>

Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (3) tersebut di atas, pelepasan tanah adat dalam masyarakat adat Moi dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

Pasal 13 ayat (6) Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

<sup>82</sup> Lihat Penjelasan pasal 12 ayat (3) Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Lihat padal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

<sup>84</sup> Pasal 16 ayat (2) Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

Pasal 16 ayat (3) Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

- Pelepasan tanah adat kepada pihak lain orang per orang dengan motif ekonomi. Model ini banyak terjadi sebagai akibat terjadinya jual beli tanah adat yang berbatasan dengan warga transmigrasi.<sup>86</sup>
- 2) Permintaan orang per orang, dalam status sosial tanah berperan penting demi kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya. Sehingga dalam menyediakan tempat tinggal atau membuka suatu usaha untuk kelangsungan hidup membutuhkan sebidang tanah.<sup>87</sup> Hal ini dilakukan melalui keputusan musyawarah marga dengan menghibahkan tanah adat kepada marga lain.
- 3) Sarana umum dibangun untuk keperluan umum.<sup>88</sup> Pemanfaatan tanah adat untuk fasilitas umum/fasilitas sosial bersifat hibah sesudah melalui musyawarah marga pemilik, contohnya untuk keperluan perkantoran pemda, gedung pertemuan, dll.<sup>89</sup>
- 4) Program Pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat di pedalaman. 90 Berkaitan dengan kebutuhan dasar ini, seperti diatur dalam Pasal 17 Perda Sorong, sebelum pembangunan dijalankan, pemerintah pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak lain di luar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Moi terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada Masyarakat Hukum Adat Moi berupa segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut. Atas informasi tersebut, masyarakat hukum adat Moi berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

#### II.4.4 Peradilan Adat dan Penanganan Sengketa

Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran atas hukum adat baik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Moi atau pihak luar, penyelesaiannya melalui sistem

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Sarkawi, Hukum Pembebasan tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2014), hlm 64.

o, Ia

<sup>88</sup> Id.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Lodewiek Kalami (Mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong) diselenggarakan pada 6 Juni 2021Sorong.

<sup>90</sup> Septinus Lobat, *Pemekaran Wilayah di Tanah Papua*, (Tollelegi: Jakarta Timur, 2015), hlm 43.

peradilan adat. Dalam Pasal 1 angka 27 disebutkan bahwa peradilan adat merupakan peradilan damai dalam lingkungan masyarakat hukum adat Moi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan pidana antara masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sementara itu, Pasal 1 angka 30 menyebutkan bahwa sengketa adalah perbedaan pandangan, sikap, dan kepentingan atas dengan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah adat dan hak ulayat yang terjadi antara warga di dalam satu masyarakat hukum adat, antara satu masyarakat hukum adat dengan satu masyarakat hukum adat yang lain dan antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain dalam melakukan usaha ekonomi.

Dalam penyelesaian sengketa, Pasal 25 ayat (1) Perda Sorong mengatur pembentukan Tim Penanganan Sengketa yang bersifat *ad hoc*; artinya tim hanya bekerja untuk menyelesaikan satu kasus tertentu saja. Tim Penanganan Sengketa ad hoc ini, menjalankan tugas setelah mendapatkan Keputusan Bupati. Dalam Pasal 26 ayat(1) diatur ketentuan mengenai komposisi Tim Penanganan Sengketa, terdiri dari: Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Malamoi dan Dewan Adat serta Ketua Adat setempat, Akademisi, Lembaga Keagamaan, Organisasi non pemerintah, dan Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa. Meskipun tidak disebutkan jumlah/komposisi Tim Penanganan Sengketa, tapi keanggotaan tim penanganan sengketa unsur perwakilan Masyarakat Hukum Adat Moi jumlahnya lebih banyak dari unsur-unsur lain sebagai bentuk penghargaan dan pelindungan serta efektifitas komunikasi antar tim. <sup>91</sup>

Konflik tanah ulayat antar marga dalam suku Moi merupakan sengketa yang paling sering terjadi. Sengketa biasanya terjadi ketika salah satu marga melakukan klaim terhadap tanah milik marga lain. Atas dasar keterangan dari para pihak (wakil marga) yang bersengketa, peradilan adat akan memutuskan kepemilikan tanah berdasar keterangan, kesaksian, dan bukti-bukti. Namun, apabila penyelesaian tidak berhasil, jalan terakhir dilakukan dengan meminta masing-masing marga menunjukkan benda keramat sebagai bukti sah kepemilikan tanah yang tidak bisa ditawar lagi. Selain itu, permasalahan lain yang terjadi adalah sengketa tanah antara masyarakat adat dengan warga transmigrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 13 ayat (5) mengatur ketentuan bahwa tanah transmigrasi sudah dinyatakan bukan sebagai tanah adat karena telah terjadi pelepasan tanah adat dan bersertifikat. Namun, meskipun Perda Sorong telah mengatur

Lihat penjelasan Pasal 26 Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.
 Wawancara dengan Franky Simparante (Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat) diselenggarakan pada 23 Maret di Jakarta.

penyelesaian sengketa antar marga atau antara marga dengan warga transmigrasi, dalam kenyataannya masih terjadi gugatan perdata melalui mekanisme pengadilan umum/perdata. Gugatan tersebut, salah satunya yang dilakukan oleh Sulaiman Suu, selaku ahli waris Marga Suu. Gugatan yang sudah diajukan sejak 1978 tersebut, hingga saat ini perkara ini sudah mendapatkan putusan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Gugatan atas tanah ulayat milik keluarga marga Suu di Kabupaten Sorong oleh Pengadilan Negeri Sorong masih menyisakan persoalan, di mana keluarga Suu yang diwakili Soleman Suu tetap menuntut agar pemerintah membayar uang hak ulayat milik marga Suu atas penggunaan dan pemanfaatan lahan marga Suu untuk kegiatan transmigrasi sebagai program nasional pemerintah saat itu. <sup>93</sup>

Permasalahan tanah ulayat juga terjadi antara masyarakat adat dengan dengan pemerintah, swasta atau dunia usaha (perusahaan). Pelepasan tanah adat kepada pemerintah/swasta biasanya dilakukan dalam bentuk kontrak (izin usaha) dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan hal ini, dalam Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa izin atau hak atas tanah dan air yang berjangka waktu yang terdapat di dalam wilayah adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak tersebut. Selanjutnya, sesudah izin tersebut berakhir masa berlakunya, akan dikembalikan kembali penguasaannya kepada masyarakat hukum adat Moi, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2). Tetapi, apabila izin masih berlaku dan terjadi permasalahan, Pasal 28 ayat (3) mengatur secara khusus:

"Izin atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dan Masyarakat Hukum Adat Moi apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Moi."

Salah satu contoh konflik yang terjadi adalah antara masyarakat hukum adat di Distrik Klasou dan Moraid dengan PT Mega Mustika Plantion PT MMP). Permasalahannya berawal ketika Pada 23 Desember 2011, Bupati Sorong, Stepanus Malak, mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 221 Tahun 2011, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT MMP. Penerbitan SK tersebut, menimbulkan penolakan oleh Pemilik tanah adat Marga Ulimpa Emes Pele, Ulimpa Ames Kiyem Malak Kulung dan Malak Klayilik, membuat Berita Acara penolakan kehadiran PT MMP dengan alasan: (1) tanah adat adalah tempat pendidikan bagi Suku Moi dan Suku Abun, sesuai dengan fakta sejarah purbakala

39

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son, tanggal 27 Februari 2019.

dan sampai saat ini; (2) daerah atau tanah adat kami dibatasi oleh gunung Mraik dan meluapnya banjir Warsumsum, sesuai survey dari kontraktor jalan poros bahwa dari Warsamsum sampai ke gunung Mraik hanya 2 Km, ini sudah termasuk meluapnya banjir Warsamsum sehingga untuk normal hanya 1,5 Km; (3) masyarakat adat menolak penebangan hutan di wilayah tanah adat tersebut.<sup>94</sup>

Pengaturan Perda Sorong telah mengakomodir hukum adat yang berlaku sejak ratusan tahun dan masih berlaku hingga kini. Perda Sorong memberikan pengakuan sebagai subjek hukum yang melekat padanya hak-hak masyarakat hukum adat Moi dan bisa menjalankan kewenangan-kewenangan dan perbuatan hukum untuk menguasai dan mengelola tanah ulayat mereka. Perda juga mengatur struktur organisasi yang menggambarkan pola, kewenangan, dan mekanisme yang berlaku dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa yang terjadi, baik antar marga atau marga dengan pihak luar melalui pengadilan adat yang bersifat damai. Berbekal kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Perda Sorong, masyarakat hukum adat juga berhasil menyelesaikan sengketa dengan perusahaan dan pihak swasta lainnya, terutama berkaitan dengan masalah perizinan pengelolaan tanah. 95

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam Bab II ini dapat disimpulkan bahwa Perda Sorong telah mengatur kedudukan masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum yang kewenangannya dimiliki oleh sub suku/marga, masyarakat hukum adat Moi dapat bertindak secara perdata dan memiliki kewenangan atas kepemilikan dan pengelolaan tanah adat, hutan, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya serta memiliki kelembagaan tersendiri yang dapat yang secara struktural dapat mewakili masyarakat hukum adat Moi untuk berhubungan dengan pihak luar.

Wawancara dengan Tigor Gempita Hutapea diselenggarakan pada 23 Maret 2021 di Jakarta. Selain wawancara, pernyataan Tigor juga diperkuat dengan dokumen Analisis Hukum dan Dampak Sosial Lingkungan dari Rencana Perkebunan Kelapa Sawit PT Mega Mustika Plantation di Distrik Klasou dan Distrik Moraid, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang dikirimkan melalui email pada 5 April 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Wawancara dengan Franky Simparante (Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat) diselenggarakan pada 23 Maret di Jakarta.